

ADDENDUM PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK adalah perubahan kontrak yang berupa perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak karena adanya perubahan kondisi lapangan, force majeure, dan/atau peristiwa kompensasi yang menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

JAMINAN PELAKSANAAN

Diperpanjang s.d. batas waktu perpanjangan penyelesaian kontrak yang ditetapkan dalam addendum kontrak;

Besaran jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak.

SESUAI KEBUTUHAN PERPANJANGAN WAKTU YANG DIPERLUKAN

PENYEBAB :



Force Majeure

1

atau keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirkakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi

Persyaratannya



Force Majeure

Ada pernyataan force majeure dari instansi berwenang (bencana alam, bencana sosial, kerusuhan, Kejadian Luar Biasa, dan gangguan industri);

Untuk force major diluar yang disebutkan diatas tidak diperlukan pernyataan dari instansi yang berwenang tetapi diperlukan bukti/data terjadi force major misalnya data curah hujan dari BMKG, pemotongan anggaran oleh kementerian keuangan, atau terjadi kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh para pihak;

Kejadian force major menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Peristiwa Kompensasi

2

adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Persyaratannya



Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;

PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

ketentuan lain dalam SSKK.

3



Perubahan Kondisi Lapangan

Perubahan kondisi lapangan yang menuntut perpanjangan waktu pekerjaan.

DIPERLUKAN ADDENDUM/ PERUBAHAN KONTRAK



TIDAK DIKENAKAN DENDA

DASAR

Pasal 87 Perpres 54 Tahun 2010 berikut perubahannya;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



PERSYARATAN PERTAMA

Pemberian kesempatan yang tidak melampaui tahun anggaran:

Tidak boleh direncanakan sebelum penandatanganan kontrak;

Analisis PPK menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan;

Penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan apabila diberi kesempatan;

PERSYARATAN KEDUA

Pemberian kesempatan yang melampaui tahun anggaran:

Tidak boleh direncanakan sebelum penandatanganan kontrak;

Analisis PPK menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan;

Penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan apabila diberi kesempatan;

Memperpanjang jaminan pelaksanaan (apabila ada);

Penyedia membuat pernyataan bahwa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya; dan

PA/KPA menyatakan bersedia mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya untuk membayar sisa pekerjaan yang diselesaikan pada tahun berikutnya **(apabila pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran).**



JAMINAN PELAKSANAAN

Diperpanjang s.d. batas waktu sesuai pemberian kesempatan;

Apabila denda keterlambatan berdasarkan 1/1000 dari bagian kontrak yang belum diselesaikan maka besaran jaminan pelaksana tetap 5% dari nilai kontrak.

Apabila denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak, maka besaran jaminan dan pemberian kesempatan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), maka penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.


DIKENAKAN DENDA

1/1000 per hari dari bagian kontrak apabila penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan;

1/1000 per hari dari total nilai kontrak, apabila penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tergantung satu sama lain dan tidak memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

LAMA PERPANJANGAN WAKTU

90 hari



PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

adalah pemberian kesempatan dari PPK kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan penyedia barang/jasa.

PENYEBAB :



KETERLAMBATAN AKIBAT KESALAHAN PENYEDIA BARANG/JASA

TIDAK DIPERLUKAN ADDENDUM PERPANJANGAN WAKTU



DASAR

Pasal 87 Perpres 54 Tahun 2010 berikut perubahannya;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PM-K.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.